

Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam urgensi pembaharuan KUHAP

Febryan Alam Susatyo^{1,*}

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^{1,*} febryan-alamSusatyo@untagsmg.ac.id

*email korespondensi penulis

ABSTRACT; *The background of this journal writing is the absence of clear provisions in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) or other specific laws that comprehensively regulate the criteria for valid electronic evidence. Therefore, a legal reform is needed in Indonesia's national criminal procedure law that is more relevant in addressing the current legal developments. Through legal research methodologies such as the statutory approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach, the author identifies the importance of reliable, credible, relevant, and material requirements in determining the criteria for valid electronic evidence. Furthermore, the acquisition of such electronic evidence should also adhere to the principles of Exclusionary Rules in order to uphold human rights. Subsequently, the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) has regulated electronic evidence, which was previously not addressed in the previous version of the KUHAP. Thus, the importance of KUHAP reform is to establish a fair and adversarial criminal procedure legal principle.*

Keywords: *Criminal Procedure Law, Electronic Evidence, KUHAP.*

ABSTRAK; Latar belakang penulisan jurnal ini adalah tidak adanya ketentuan-ketentuan baik yang terdapat di dalam KUHAP maupun Undang-Undang khusus terkait lainnya yang mengatur secara lengkap tentang kriteria Alat bukti elektronik yang sah, sehingga diperlukan suatu pembaruan hukum acara pidana nasional di Indonesia yang lebih relevan dalam menghadapi perkembangan hukum saat ini, dengan metodologi penelitian hukum yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual*) penulis menemukan pentingnya syarat *reliable, credible, relevan*, dan bersifat material dalam menentukan kriteria alat bukti elektronik yang sah serta perolehan alat bukti elektronik tersebut juga harus memperhatikan prinsip *Exclusionary Rules* sehingga tidak melanggar hak asasi manusia, lalu selanjutnya dalam RUU KUHAP telah diatur tentang alat bukti elektronik yang pada KUHAP sebelumnya belum diatur sehingga pentingnya pembaharuan KUHAP adalah untuk membentuk prinsip hukum acara pidana yang *fair* dan *adversarial*.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Alat Bukti Elektronik, KUHAP.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945, sehingga segala kegiatan, peristiwa dan perbuatan tidak dapat terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka si pelanggarnya akan dikenakan suatu sanksi menurut peraturan yang dilanggarnya. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum¹

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimention Of Crime*, *New Type Of Crime*, *Organize Crime*, *White Collar Crime*, dan Terorism. Salah satu wujud *New Dimention Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru dan *New Type Of Crime* adalah *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah kejahatan yang pada prosesnya menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Kehadiran internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya²

Kejahatan *Cyber* adalah akibat dari perkembangan dan pemanfaatan Teknologi dan Informasi yang begitu masif sehingga perlu dijaga dan diatur oleh hukum yang berkeadilan, hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan³

Kegiatan, peristiwa dan perbuatan yang terjadi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi telah menjadi objek yang diatur oleh hukum pidana, dalam hal ini melalui KUHP Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam KUHP Nasional dan UU ITE telah mengatur beberapa delik yang menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diantaranya terkait dengan pencemaran nama baik, Penipuan, pengancaman, illegal akses dan lain-lain, sehingga untuk

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). h. 14

² Alcadini Wijayanti, Pujiyono, and Bambang Dwi Baskoro, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP," *Diponegoro Law Review* 1, no. 4 (2012): 1–7.

³ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012). h 91

membuktikan peristiwa pidana yang terjadi saat menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan informasi diperlukan alat bukti yang sah agar peristiwa pidana yang terjadi dapat dibuktikan secara konkret dan memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan.

Pembuktian adalah hal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil,. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara⁴

Peradilan pidana pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat atau *due process of law*, yaitu memberikan jaminan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap warganegara untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak.

Hakim menggunakan teori pembuktian sebagai dasar pembuktian di pengadilan yakni: pertama, *positief wettelijk bewijsstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya diserahkan kepada keyakinan hakim. Ketiga, *convition raisonee* artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Keempat, *negatief wettelijk bewijsstheorie* dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁵

Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana diatur didalam ketentuan pasal 184 KUHAP ayat 1 yakni a keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa dan ayat 2 yakni Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, didalam KUHAP belum diatur tentang alat bukti elektronik, akan tetapi terkait alat bukti elektronik diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*, kemudian dipertegas pada ayat 2 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi juga tidak lepas dari pemanfaatan alat elektronik yang sangat sering digunakan saat ini yakni *smartphone*, sering terjadi *smartphone* dimanfaatkan untuk merekam video dan merekam suara tanpa sepengetahuan dan seijin

⁴ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33, <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h 15-17

pihak yang direkam meskipun yang direkam tersebut adalah konten video atau konten audio dengan dugaan peristiwa tindak pidana, contohnya dalam kasus rekaman suara “Papa minta saham” yang sempat ramai di tahun 2015, lalu sering pula orang-orang memperoleh rekaman dengan melawan hukum (masuk ke area privasi seseorang untuk mendapatkan alat bukti elektronik) yang menjadi persoalan apakah bukti yang diperoleh secara melawan hukum adalah sah? Lalu apakah kriteria alat bukti yang sah telah secara lengkap diatur dalam ketentuan-ketentuan positif di Indonesia? Atau perlu diatur lebih jauh agar aparat penegak hukum dapat memiliki patokan yang jelas terhadap alat bukti elektronik yang sah.

Ketentuan hukum di Indonesia belum mengatur dengan tegas apakah perekaman suara atau suatu kejadian harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau cukup salah satu pihak saja. Sebagai contoh, apakah ketika seseorang menaruh kamera tersembunyi dalam baju atau berbentuk bros untuk merekam suara atau kejadian termasuk perekaman yang sah atau tidak?

Kemajuan teknologi menuntut akan peraturan hukum positif yang memadai sehingga dapat timbul kepastian hukum dan keadilan untuk melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu ada urgensi pembaharuan dalam aturan yang mengatur tentang perolehan Alat Bukti Elektronik yang sah kedalam aturan Hukum Acara Pidana Indonesia serta kriteria sahnya alat bukti elektronik yang belum diatur secara konkret, karena mengingat prinsip dasar Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang mendekati kebenaran materil, sehingga Hukum Acara Pidana dapat menjadi sarana untuk mencari keadilan.

RUMUSAN MASALAH

Penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *Kesatu*, Bagaimana kriteria alat bukti elektronik yang sah dalam Hukum Acara Pidana?. *Kedua*, Bagaimana urgensi pembaharuan hukum acara pidana untuk mengatur kriteria alat bukti elektronik yang sah?

METODE PENELITIAN

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual*)⁶ Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni mengkaji ketentuan alat bukti pada KUHAP, RUU KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait, pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual*) yakni melalui kepustakaan-kepustakaan hukum.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017th ed. (Jakarta: Kencana, 2017). H 134

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria alat bukti elektronik yang sah dalam Peradilan Pidana

Setiap negara di dunia internasional telah berupaya menemukan metode hukum acara pidana (*Criminal Procedure*) yang paling sesuai dengan kebudayaan negara dan banganya. Prosedur (*Procedure*) untuk menentukan apakah seseorang bersalah atas perkara pidana yang didakwakan kepadanya akan bervariasi antarsistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Metode itu tidak selalu cocok antar-satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya namun praktik yang telah dilakukan oleh negara lain dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kebudayaan lain dalam menentukan metode dan pengaturan yang terbaik.⁷

Pemeriksaan tindak pidana pada proses peradilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan. Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan.⁸

Pembuktian pada hakikatnya lebih dominan pada saat proses persidangan pengadilan, akan tetapi kegiatan pembuktian tidak hanya terjadi pada tahapan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan saja, namun pembuktian dalam perkara pidana juga dapat dilakukan pada setiap tahap penegakan hukum. Dalam tahap penyelidikan penyelidik harus melakukan tugasnya untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk dapat menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat diteruskan ke tahapan penyidikan.⁹

Prosedur pembuktian Hukum Acara Pidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut, terdapat beberapa sistem hukum yang dianut di seluruh negara di dunia. Rene David dan John E.C. Brierly sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengelompokkan keluarga sistem hukum menjadi enam sistem hukum, yaitu: *The Romano-Germanic Family* (Eropa Kontinental), *The Common Law Family*, *The Family of Socialist Law* (di negara Sosialis), *Muslim Law* (di negara yang menerapkan Syariat Islam

⁷ M Latifah, "Perluah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal ...," ... *Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan ...*, 2021, 101–22.

⁸ NFN Ramiyanto, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486>.

⁹ Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*. h. 7

sebagian ataupun seluruhnya), Sistem Hukum Timur Jauh (Cina dan Jepang), Sistem Hukum Afrika dan Malaysia.¹⁰

Sistem hukum yang dianut oleh mayoritas negara di dunia adalah *The Romano Germanic Family* (Civil Law) dan *the Common Law Family* (Common Law). Dalam perkembangannya, tidak ada lagi negara yang murni menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Praktik penerapan hukum berkembang sehingga menyebabkan setiap negara dan sistem hukum saling memengaruhi dan mengadopsi yang terbaik untuk menjadi jalan penyelesaian permasalahan hukum di negara masing-masing sehingga perpaduan kedua sistem tersebut seringkali tidak dapat dihindarkan¹¹

Adalah kenyataan, terdapat pelbagai system hukum di dunia, seperti system hukum Islam, hukum Hindu, hukum Afrika, hukum Timur Jauh, hukum Sosialis, dan lain-lain. Dua system yang sangat relevan dengan hukum acara pidana perbandingan adalah system hukum continental Eropa atau Eropa daratan, dikenal sebagai *civil law*, dan system hukum kepulauan Eropa (kepulauan Inggris dan Irlandia), dikenal sebagai hukum *anglo-saxon/sakson-Inggris* atau *Common Law*.¹²

Sistem *civil law* lahir pecahannya yaitu system huku sosialis yang dianut oleh negara Uni Soviet beserta sateli-satelitnya dan RRCina beserta negara-negara di bawah pengaruhnya, Pasca Uni Soviet bubatm system hukum sosialis kni masih kental dianut oleh RRCina, Korea Utara, Vietnam, Laos, dan Kuba, Sistem *Civil Law* menyebar ke luar Eropa, ini terjadi Ketika negara-negara di luar Eropa dijajah oleh atau bersentuhan dengan kekuasaan barat, misalnya Perancis membawa dan menerapkannya di negara-negara jajahannya, seperti Vietnam, Kamboja dan Laos, di Asia; Maroko, Aljazair, dan Tunisia di Afrika; Kalidonia Baru di Pasifik, Guyana Perancis di Amerika Tengah, Negara Bagian Lousinana, di Amerika Serikat, dan Provinsi Quebec di Kanada, Belanda menerapkannya di Suriname, di Aruba dan Antilen Belanda, dan juga di Hindi Belanda (Sekarang Indonesia). Sejarah mencatat pula, bahwa Belanda pernah menerapkan hukumnya di yurisdiksi New York sekarang (sewaktu bernama New Amsterdam), di Afrika Selatan (sebelum dijajah Inggris), di negara pulau Singapura (sebelum ditukar dengan Provinsi Bengkulu), dan di Malaka (sekarang negara bagian di Malaysia). Adapun Spanyol menerapkannya di Filipina, di Amerika Latin (Amerika Selatan dan Tengah), seperti misalnya Argentina, Chili, Columbia, Mexico, dan Venezuela. Sedangkan Portugal, menerapkannya di Brazil, Amerika Selatan, di Siera Leone, Afrika, di Goa (sebelum dianeksi oleh India), di Macao (RRChina), dan di Timor Leste.¹³

Sistem hukum *Common law*/hukum Sakson-Inggris, lahir pecahannya, yaitu system hukum *Anglo-American*/Amerika-Inggris yang tumbuh berkembang di AS yang era itu masih

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Manju, 2000). h 32

¹¹ Esin Örücü, "What Is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion?," *Electronic Journal of Comparative Law*, no. 3 (2008): 1–18.

¹² Andi Hamzah and RM EQ SURACHMAN, *PRE-TRIAL JUSTICE & DISCRETIONARY JUSTICE Dalam KUHAP Berbagai Negara*, ed. Tarmizi, 2015th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). H 4

¹³ Hamzah and SURACHMAN. H 13

menjadi koloni Inggris dan kemudian menyebar ke Amerika Latin. Proses amerikanisasi negara-negara di Amerika Latin, suda berlangsung beberapa dasawarsa, sekedar contoh KUHAP Venezeula, dan KUHAP (Federal) Argentina. Dalam tahun-tahun terakhir adalah niat Mexico (Federal) yang akan mengubah kiblat KUHAPnya, dari system *Civil Law* ke sistem Amerika-Inggris, selanjutnya sistem *Common Law* menyebar atau diterapkan di wilayah-wilayah negara jajahan kerajaan Inggris¹⁴

Prosedur pembuktian yang digunakan dalam sistem hukum *Civil Law* adalah non adversarial (inkuisitorial). Dalam sistem inkuisitorial ini, hakim bersifat aktif dalam memeriksa terdakwa. Dalam sistem ini, pengakuan tersangka sangat diutamakan. Terkait hakim dalam sistem inkuisitorial di negara *Civil Law* ini lebih mengutamakan hal menemukan kebenaran subtantif dibanding kebenaran prosedural¹⁵, sedangkan prosedur pembuktian yang digunakan dalam sistem hukum *Common Law* adalah adversarial (accusatoir) atau yang disebut juga dengan sistem perlawanan. Dalam teknik pembuktian ini, tindak pidana dianggap sebagai sengketa antara negara (diwakili oleh jaksa) dan tersangka (diwakili oleh penegak hukum). Hakim bersifat pasif dalam persidangan dan memberikan kesempatan pada jaksa maupun tersangka untuk mengumpulkan bukti dan saksinya masing-masing kemudian keduanya mempertahankan posisinya di depan hakim dalam ruang persidangan¹⁶

Pembuktian adalah titik pusat dalam proses mencari kebenaran saat persidangan pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa¹⁷

Pembuktian adalah pedoman tentang prosedur yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁸

Martiman Prodjohamidjojo menyatakan pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh

¹⁴ Hamzah and SURACHMAN. h 7

¹⁵ Joshua Dressler dan Alan Michael, *Encyclopedia of Crime and Justice* (New York: Routledge-Cavendish, 2002).h24

¹⁶ Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

¹⁷ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h273

akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, oleh karena itu acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur di dalam KUHAP¹⁹

Prosedur pembuktian harus juga memperhatikan prinsip *Exclusionary Rules*, yakni alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan, Prinsip *Exclusionary Rules* pada sistem hukum di Amerika berguna untuk melindungi setiap orang dari apa yang disebut dengan *illegal searches dan illegal seizure* dengan doktrin *fruits from poisonous tree*, sementara itu di Indonesia, perolehan barang bukti secara melawan hukum tidak serta merta menggugurkan pemanfaatan barang bukti tersebut. Oleh karena itu kiranya perlu dilakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki kekurangan tersebut, yakni dengan memasukkan barang bukti ke dalam alat bukti yang sah dengan alasan bahwa dari sudut pandang kepentingan praktis sebenarnya jika barang bukti dipandang sebagai alat bukti akan lebih mempermudah pembuktian²⁰

Prosedur pembuktian salah satunya terikat pada ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut: a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli. c. Surat. d. Petunjuk. e. Keterangan terdakwa, akan tetapi lebih lanjut dalam perkembangannya terdapat perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). h12

²⁰ Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 49–59, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²¹

Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam ayat (2) pasal itu ditegaskan, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, yang rumusannya “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).²²

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Terkait tentang keautentikan alat bukti elektronik, terdapat perbedaan paradigma dalam memahami makna dan melihat cara dalam menentukan keautentikan. Dalam perspektif teknis, keautentikan lebih dilihat secara proses yang memperhatikan aspek materilnya karena melihat bagaimana melakukan autentikasi baik terhadap identitas, dokumen ataupun perangkat, Sementara dalam perspektif hukum, makna keautentikan lebih dilihat kepada obyeknya yakni keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formilitasnya, dibuat oleh yang berwenang (pejabat dibawah sumpah) sehingga terjamin pula material/substansinya.²³

Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama, alat bukti harus kompeten (*reliable dan credible*) sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem keamanan informasi yang *certified*, maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keautentikannya, kedua, alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus); dan ketiga, alat bukti harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus), syarat yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik. Hukum positif yang

²¹ Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law.”

²² Ramiyanto.

²³ Edmon Makarim, “KEAUTENTIKAN DOKUMEN PUBLIK ELEKTRONIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Edmon Makarim 1,” 2008.

mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik dapat dilihat dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.²⁴

Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (*functional equivalent approach*) antara informasi atau dokumen elektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu²⁵: (1) Informasi tersebut dianggap ‘tertulis’ jika ia dapat disimpan dan ditemukan Kembali; (2) Informasi tersebut dianggap ‘asli’ jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya; dan (3) Informasi tersebut dianggap “bertanda tangan” apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.

Klasifikasi tentang alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam UU ITE. Kemudian dalam RUU-KUHAP juga direncanakan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna²⁶

Kriteria alat bukti elektronik yang sah merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 beserta penjelasannya, maka bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dihubungkan dengan pendapat Debra di atas, maka bukti elektronik yang telah memenuhi syarat *reliable, credible, relevan*, dan bersifat material, harus diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.²⁷, lalu selanjutnya menurut Penulis perolehan alat bukti elektronik tersebut juga harus memperhatikan prinsip *Exclusionary Rules* sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

²⁴ Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law.”

²⁵ Edmon Makarim, “KEAUTENTIKAN DOKUMEN PUBLIK ELEKTRONIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Edmon Makarim 1.”

²⁶ Syaibatul Hamdi, “BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA,” *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 7, no. 4 (2013): 25.

²⁷ Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law.”

Urgensi pembaharuan hukum acara pidana untuk mengatur kriteria alat bukti elektronik yang sah

Proses penegakan hukum sebagai dasar tegaknya supremasi hukum, tidak saja bertujuan komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparaturnya penegak hukum menegakan dan menjamin kepastian hukum, tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan Undang-undang. Artinya tidak saja mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil, Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana materil. Hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya proses penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindari tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak azasi manusia. Dengan demikian, keberadaan (eksistensi) dari hukum acara pidana sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan.²⁸

KUHAP sebagai dasar Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) saat ini masih memerlukan aturan pelaksana yang diatur oleh lembaga masing-masing penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), selain itu dalam perkembangan saat ini terutama pengaruh perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem pembuktian, pengaturan yang ada di dalam KUHAP dipandang sudah tidak memadai lagi²⁹.

Keberadaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (dengan segala kekurangannya) dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena pada dasarnya tidak ada suatu karya yang sempurna. Dengan demikian usaha untuk memperbaharui dan merevisinya merupakan suatu keharusan mengingat globalisasi hukum pidana (formil dan materil), pemahaman akan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya pelaksanaan asas "*balances of all arms*", termasuk tersangka, korban, saksi, masyarakat dan negara sebagai primat *due process of law*. Atas dasar pemikiran dan pemahaman ekstensif inilah dipandang perlu dilakukan pembaharuan dengan cara melakukan revisi terhadap KUHAP 1981.

²⁸ M Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.

²⁹ Dewi Hendrawati Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, "Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Penulisan Hukum," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13.

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi.³⁰

Perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional juga berpengaruh terhadap cara-cara penanggulangan tindak criminal atau kejahatan yang semakin kompleks, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum harus dicarikan solusi melalui berbagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, tentu solusi akan permasalahan tersebut memperbaharui secara menyeluruh aturan-aturan hukum pidana formil agar tetap relevan.

Ketika praktik peradilan Indonesia menggunakan telekonprensi dan ketika munculnya Undang- undang baru, seperti Undang- undang pengadilan HAM, Undang- undang pencucian uang, undang- undang terorisme dan lainnya, munculnya berbagai keluhan dan kritik yang ditujukan kepada KUHAP, karena substansi yang ada di dalam KUHAP tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan teknologi, termasuk alat- alat bukti pasal 184 yang diatur dalam KUHAP, Ada beberapa hal yang menyangkut teknologi yang langsung mempengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana, misalnya kemajuan tehnologi komputer, program komputer, SMS,internet, whatsapp, sosial media termasuk dalam pengertian surat, Jika iya mesti alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup perkembangan dimaksud. Menghadapi perkembangan tehnologi informasi tersebut, sudah barang tentu ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani perma-salahan kongkrit yang muncul dimaksud, sudah sepantasnyalah KUHAP dilakukan pembaharuannya.³¹

Hukum Acara Pidana sewajarnya mampu menerapkan prinsip *Due Process of Law* yakni proses hukum yang benar atau adil, *Due Process of Law* lahir berdampingan dengan lahirnya Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta(1215), disusul dengan Bill of Rights (1689), Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen (1789), Declaration of Independen (1876) dan Declaration of Human Rights (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal³²

Perkembangan pada bidang teknologi informasi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana akan tetapi justru dengan adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir disetiap kesempatan. Pengaturan regulasi hukum terkait tindak pidana bidang

³⁰ Wijayanti, Pujiyono, and Baskoro, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP."

³¹ Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif."

³² Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham," *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.

elektronik atau yang disebut dengan *cyber crime*, masih dirasa sangat minim. Bahkan interpretasi dilakukan dengan mengaitkan beberapa aturan hukum yang lama³³

Perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian;
- d. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- e. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada ketentuan pasal 175 ayat 1 RUU KUHAP, alat bukti yang sah mencakup barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa; dan., pengamatan hakim, hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam macam-macam alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah barang bukti, bukti elektronik dan pengamatan hakim, sedang alat bukti yang dihilangkan dari pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk.³⁴

Berdasarkan naskah akademik RUU KUHAP terkait yang baru dalam ketentuan alat bukti ialah “barang bukti” yang lazim disebut di Negara lain *real evidence* atau *material evidence*, yaitu bukti yang sungguh-sungguh. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seratus surat, dihitung sama dengan satu alat bukti. Sebaliknya, disebut “seorang ahli” atau “seorang saksi” maksudnya jika ada dua saksi maka memenuhi bukti minimum dua alat bukti. Ini sama dengan KUHAP Belanda yang menyebut *geschrijftelijke bescheiden* (surat-surat) dan *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail, SMS, foto, film, fotokopi, faximail, dst.

Ketentuan pasal 175 ayat 1 RUU KUHAP telah mencantumkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah lalu selanjutnya dalam ketentuan pasal 178 RUU KUHAP diterangkan Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik, lalu selanjutnya pada pasal 175 ayat 2 RUU KUHAP berbunyi Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada

³³ Hamdi, “BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA.”

³⁴ Tri Wahyu Widiastuti, “Peranan Perubahan Sosial Terhadap Macam Alat Bukti Dalam RUU KUHAP,” *Jurnal Wacana Hukum* 8, no. 1 (2009): 18.

ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum hal ini sejalan dengan prinsip *Exclusionary Rules*.

Kriteria alat bukti elektronik yang memenuhi syarat *reliable, credible, relevan*, bersifat material perlu diatur oleh KUHAP, selain itu pentingnya diatur prinsip *Exclusionary Rules* juga untuk menertibkan perolehan alat bukti yang sah.

KESIMPULAN

Saat ini kriteria alat bukti elektronik yang sah mengacu pada ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 beserta penjelasannya, yakni bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, lalu selanjutnya lalu perolehan alat bukti elektronik tersebut juga harus memperhatikan prinsip *Exclusionary Rules* sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

Saat ini kriteria alat bukti elektronik yang sah belum diatur dalam KUHAP akan tetapi didalam RUU KUHAP telah diatur dan perlu untuk disempurnakan agar dapat memenuhi prinsip *Exclusionary Rules* dan membentuk prinsip hukum acara pidana yang *fair* dan *adversarial* serta menyeimbangkan hak-hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.
- Amin Siregar, Rahmat Efendy Al. "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Manju, 2000.
- Edmon Makarim. "KEAUTENTIKAN DOKUMEN PUBLIK ELEKTRONIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Edmon Makarim 1," 2008.
- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. "Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Penulisan Hukum." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13.
- Hamdi, Syaibatul. "BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA." *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 7, no. 4 (2013): 25.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

- Hamzah, Andi, and RM EQ SURACHMAN. *PRE-TRIAL JUSTICE & DISCRETIONARY JUSTICE Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Edited by Tarmizi. 2015th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ilyas, Adam. "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 49–59. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>.
- Joshua Dressler dan Alan Michael. *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: Routledge-Cavendish, 2002.
- Latifah, M. "Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal" ... *Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan ...*, 2021, 101–22.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 2017th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Örücü, Esin. "What Is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion?" *Electronic Journal of Comparative Law*, no. 3 (2008): 1–18.
- Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Ramiyanto, NFN. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486>.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Wahyu Widiastuti, Tri. "Peranan Perubahan Sosial Terhadap Macam Alat Bukti Dalam RUU KUHAP." *Jurnal Wacana Hukum* 8, no. 1 (2009): 18.
- Wijayanti, Alcadini, Pujiyono, and Bambang Dwi Baskoro. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP." *Diponegoro Law Review* 1, no. 4 (2012): 1–7.